




**BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR 05 TAHUN 2024**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



**BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

dan

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaen Padang Lawas Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp.	1.217.569.032.589,00
2. Belanja Daerah	Rp.	1.224.084.024.982,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(6.514.992.393,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp.	31.500.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp.	24.985.007.607,00
Pembiayaan Netto	Rp.	6.514.992.393,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

## Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.217.569.032.589,00 yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;

- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a terdiri dari:

a. Pajak Daerah	Rp.	24.273.765.680,00
b. Retribusi Daerah	Rp.	26.085.640.970,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp.	1.850.000.000,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	Rp.	1.500.000.000,00

#### Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan terdiri dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp.	1.115.277.767.000,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp.	30.901.916.883,00

#### Pasal 6

(1) Lain-Lain pendapatan daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c direncanakan dari:

a. Pendapatan Hibah	Rp.	6.000.000.000,00
b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	11.679.942.056,00

#### Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.224.084.024.982,00, yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga
- d. belanja transfer;

#### Pasal 8

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan terdiri dari:

a. Belanja Pegawai	Rp.	445.305.877.849,00
--------------------	-----	--------------------

b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	272.543.841.852,00
c. Belanja Bunga	Rp.	7.493.491.982,00
d. Belanja Hibah	Rp.	11.325.572.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	1.794.600.000,00

#### Pasal 9

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan terdiri dari:

a. Belanja Modal Tanah		500.000.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	39.178.678.111,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	26.886.812.028,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.	55.804.731.353,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	7.189.076.242,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya	Rp.	450.000.000,00

#### Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan terdiri dari:

a. Belanja tidak terduga	Rp.	3.000.000.000,00
--------------------------	-----	------------------

#### Pasal 11

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan terdiri dari:

a. Belanja Bagi Hasil	Rp.	5.035.940.665,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	347.575.402.900,00

#### Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 6.514.992.393,00, yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

#### Pasal 13

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan dari jenis pembiayaan:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp. 31.500.000.000,00

#### Pasal 14

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan dari jenis pembiayaan:

- a. Penyertaan Modal Daerah Rp. 1.095.842.907,00  
b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Rp. 23.889.164.700,00

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar Rp. 6.514.992.393,00 yang ditutupi dengan Pembiayaan Netto sebesar Rp. 6.514.992.393,00.

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran yang melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

## Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD DAN PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD
9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.

## Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua  
Pada tanggal 31 Desember 2024  
Pj. BUPATI PADANG LAWAS UTARA,



PATUAN RAHMAT SYUKUR PARLAUNGAN HASIBUAN

Diundangkan di Gunungtua  
Pada tanggal 31 Desember 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,



MAKMUR HARAHAP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2024  
NOMOR 05  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,  
PROVINSI SUMATERA UTARA : ( 5-197 / 2024)



**KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>53.709.406.650,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	24.273.765.680,00
4.1.02	Retribusi Daerah	26.085.640.970,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.850.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.500.000.000,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.146.179.683.883,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.115.277.767.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.901.916.883,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>17.679.942.056,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.000.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.679.942.056,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.217.569.032.589,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>738.463.383.683,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	445.305.877.849,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.543.841.852,00
5.1.03	Belanja Bunga	7.493.491.982,00
5.1.05	Belanja Hibah	11.325.572.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.794.600.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>130.009.297.734,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	500.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.178.678.111,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.886.812.028,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	55.804.731.353,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.189.076.242,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	450.000.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>3.000.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>352.611.343.565,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.035.940.665,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	347.575.402.900,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.224.084.024.982,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-6.514.992.393,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>31.500.000.000,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	31.500.000.000,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>24.985.007.607,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.095.842.907,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	23.889.164.700,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>31.500.000.000,00</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>24.985.007.607,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>6.514.992.393,00</b>
<b>6.3</b>	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Padang Lawas Utara, 31 Desember 2024

Pj Bupati



PATUAN RAHMAT SYUKUR P. HASIBUAN